



**INTERNALISASI NILAI-NILAI ISLAMI KEMUHAMMADIYAHAN DALAM
TEKNIS PELAKSANAAN DIVERSI**

Yulia Kurniaty¹

yuliakurniaty@ummgl.ac.id

ABSTRACT

Research with the title Investigation of the Implementation of Diversity in the Magelang District Police was conducted to obtain information about the implementation of the Diversi deliberations conducted by the Child Investigator as a Diversi Facilitator. Based on Article 26 of Law No.11 of 2012 Concerning the Child Criminal Justice System, Diversity Facilitators often cannot find a meeting point between those who need help / assistance with victims, in other words that fails Diversi. how to search for information (in-depth interviews) from the informant (Child Investigator as Diversity Facilitator) can obtain an accurate explanation of the technical implementation of Diversi. Data obtained from informants obtained were then analyzed using the deductive method and presented in descriptive form. In order to increase the success of Diversi at the Police level, researchers developed the Diversi implementation model by combining the technical implementation of Diversi regulated in Article 26 of Law No.11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System with the values in the Islamic Living Guidelines of Muhammadiyah Residents and life in developing profession).

Keywords : *Islamic Value of Kemuhammadiyah, Diversi*

¹ Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

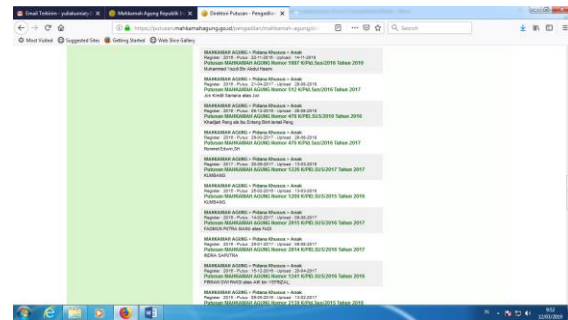
A. Pendahuluan

Penanganan perkara Anak Yang Berhadapan dengan Hukum harus benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak dan harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif baik bagi Anak Pelaku maupun Anak korban. Kualifikasi Anak Yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak pelaku tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana atau anak yang menjadi saksi atas tindak pidana yang terjadi.

Demi terciptanya Keadilan Restoratif, sebelum beralih ke proses peradilan pidana, pada tingkat penuntutan Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi. Penuntut Umum menawarkan kepada para pihak (pelaku dan atau keluarganya serta korban dan atau keluarganya) untuk menempuh jalur Diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang telah terjadi. Dalam tahapan ini para pihak diberitahu maksud dan tujuan penyelesaian perkara melalui upaya Diversi. Keputusan untuk sepakat atau tidak sepakat menjalani upaya Diversi sepenuhnya ada di tangan para pihak. Penuntut Umum tidak boleh mempengaruhi atau memaksakan

kehendak agar para pihak sepakat menempuh upaya Diversi.

Namun dalam realitanya, beberapa perkara anak gagal menempuh jalur Diversi di tingkat Penyidikan. Hal ini terlihat dari banyaknya perkara anak yang proses penyelesaiannya berlanjut ke Pengadilan. Di bawah ini adalah profil data perkara tindak pidana dengan pelaku anak yang diambil dari laman Putusan Mahkamah Agung RI :



B. Rumusan Masalah

Tingginya angka gagal Diversi di tingkat Kepolisian menjadi point of interest sehingga perlu mengkaji nilai-nilai Islami Persyarikatan Muhammadiyah apa saja yang dapat diinternalisasi dalam proses pelaksanaan Diversi di tingkat Kepolisian sehingga meningkatkan angka keberhasilan Diversi.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *socio legal reseach* (penelitian hukum normatif-empiris). Jenis penelitian ini dipilih agar peneliti memperoleh data mengenai implementasi Pasal 26 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang pelaksanaan Diversi di Kepolisian Resor Magelang.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang diperlukan adalah peraturan Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun bahan hukum sekunder adalah buku dan jurnal yang membahas tentang dinamika Diversi dalam menyelesaikan perkara anak pelaku tindak pidana, serta Peraturan Hidup Islami Warga Muhammadiyah hasil Muktamar Muhammadiyah ke-44 yang diselenggarakan di Jakarta Tahun 2000.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah preskriptif, yaitu menjelaskan bagaimana seharusnya implementasi Pasal 26 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang pelaksanaan Diversi di Kepolisian Resor Magelang.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

undang-undang (*statute approach*), yaitu Pasal 26 Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara mendalam (*depth interview*) dengan Penyidik Anak selaku Fasilitator Diversi, yang berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan Diversi menurut Pasal 26 Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hal-hal apa saja yang menjadi kendala dalam melaksanakan musyawarah Diversi serta langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh Fasilitator Diversi untuk menanggulangi kendala/hambatan tersebut.

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah *notes*, pena, hp dan daftar pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti berkaitan dengan dengan bagaimana pelaksanaan Pasal 26 Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, teknis pelaksanaan Diversi, hal-hal apa saja yang menjadi kendala dalam melaksanakan Diversi serta langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh Penyidik Anak selaku Fasilitator Diversi untuk menanggulangi kendala/hambatan tersebut.

Data yang diperoleh dianalisis dengan cara deduktif, yaitu tentang bagaimana teknis

pelaksanaan Diversi oleh Fasilitator Diversi di Kepolisian Resor Magelang. Teknis tersebut kemudian akan diperkaya dengan nilai-nilai Islami Persyarikatan Muhammadiyah yang tertuang dalam Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah hasil Muktamar ke-44 di Jakarta Tahun 2000 butir ke satu tentang Kehidupan Pribadi dan butir ke tujuh tentang Kehidupan dalam Mengembangkan Profesi.

D. Pembahasan

1. Implementasi Pasal 26 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Guna meningkatkan profesionalitas dalam memimpin musyawarah Diversi, Fasilitator Diversi di Kepolisian Resor Magelang berpedoman pada Pasal 26 Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk memperoleh keterangan yang akurat mengenai implementasi Pasal 26 tersebut, Peneliti melakukan wawancara dengan Kanit PPA Polres Magelang Aiptu Isti Wulandari, S.H., pada hari Kamis 15 Februari 2018 mulai pukul 10.00-11.30 WIB. Beliau menjelaskan bahwa Penyidik Anak dalam

melaksanakan penyidikan dan menjadi Fasilitator Diversi telah berpedoman pada Pasal 26 Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Aiptu Isti Wulandari, S.H menjelaskan di Kepolisian Resor Magelang jumlah Penyidik Diversi sebanyak 7 (tujuh) orang dengan komposisi 4 (empat) orang penyidik pria dan 3 (tiga) orang Penyidik wanita. Para Penyidik Diversi tersebut bertugas atas dasar Surat Keputusan dari Kapolda atau Surat Perintah dari Kapolres. Untuk meningkatkan keahlian dalam melaksanakan Diversi maka mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah (kementrian atau dinas), Mabes Polri maupun internal institusinya. Pelatihan diselenggarakan selama 3 (tiga) hari dan setelah mengikuti seminar/pelatihan kepada yang bersangkutan akan diberikan sertifikat tanda lulus. Dengan mengikuti berbagai pelatihan yang ada diharapkan mampu meningkatkan kompetensi Penyidik Anak sehingga mampu memandu pelaksanaan Diversi secara maksimal agar perkara anak tersebut mencapai mufakat Diversi.

Untuk menjadi Penyidik Anak harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, meliputi : a. telah berpengalaman sebagai penyidik; b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. Selain berpedoman pada pasal tersebut, lebih diprioritaskan kepada penyidik perempuan.

2. Nilai-nilai Persyarikatan Muhammadiyah Sebagai Pedoman Perilaku dalam Memimpin Musyawarah Diversi

Persyarikatan Muhammadiyah telah menyusun pedoman hidup yang hendaknya dapat menjadi tuntunan dalam bertindak laku sehari-hari sehingga tercermin dalam kepribadian yang Islami. Pedoman hidup ini bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunah. Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM) lahir berdasarkan hasil Mukhtar Muhammadiyah ke-44 yang diselenggarakan di Jakarta pada tahun 2000. PHIWM mengatur 11 (sebelas)

bidang kehidupan Islami sebagai berikut :

- a. Kehidupan Pribadi
- b. Kehidupan Dalam Keluarga
- c. Kehidupan Bermasyarakat
- d. Kehidupan Berorganisasi
- e. Kehidupan dalam Mengelola Amal Usaha
- f. Kehidupan dalam Berbisnis
- g. Kehidupan dalam Mengembangkan Profesi
- h. Kehidupan dalam Berbangsa dan Bernegara
- i. Kehidupan dalam Melestarikan Lingkungan
- j. Kehidupan dalam Mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- k. Kehidupan dalam Seni dan Budaya.

Dari sebelas bidang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, peneliti memilih 2 (dua) bidang PHIWM yang relevan dengan pokok bahasan penelitian, yaitu nilai kehidupan pribadi maupun selama menjalankan profesi. Nilai-nilai kehidupan pribadi meliputi sifat sidiq, amanah, tabligh, fathonah. Sedangkan nilai kehidupan dalam menjalankan

profesi adalah kerja keras, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai kehalalan (halalan) dan kebaikan (toyyibah), menjauhkan diri dari praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme, kebohongan, mengembangkan prinsip bekerjasama dalam kebaikan dan ketaqwaan serta tidak bekerjasama dalam dosa dan permusuhan.

3. Model Diversi di Tingkat Kepolisian

Upaya yang perlu dilakukan oleh Fasilitator Diversi agar tingkat keberhasilan Diversi tinggi dan berkualitas tergambar dalam model pelaksanaan Diversi di bawah ini:



E. Simpulan

Berdasarkan hasil investigasi tentang pelaksanaan Diversi oleh Penyidik Anak di Polres Magelang, maka

dalam memimpin Diversi, Fasilitator Diversi telah berpedoman pada Pasal 26 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun demikian untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil Diversi akan lebih baik jika Fasilitator Diversi mampu memaknai nilai-nilai bijak untuk mengutamakan musyawara (Diversi) dalam menyelesaikan permasalahan antar dua pihak yang bertikai. Selain itu Fasilitator Diversi hendaknya mampu mengamalkan nilai-nilai Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah tentang kehidupan pribadi maupun kehidupan menjalankan profesi. Nilai-nilai kehidupan pribadi meliputi sifat sidiq, amanah, tabligh, fathonah. Sedangkan nilai kehidupan dalam menjalankan profesi adalah kerja keras, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai kehalalan (halalan) dan kebaikan (toyyibah), menjauhkan diri dari praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme, kebohongan, mengembangkan prinsip bekerjasama dalam kebaikan dan ketaqwaan serta tidak bekerjasama dalam dosa dan permusuhan.

Daftar Pustaka

Buku

Dr. Lilik Mulyadi, SH., MH , Wajah
Sistem Peradilan Pidana Anak
Indonesia, PT. Alumni, Bandung,
2014

Nashriana, SH., MHum, Perlindungan
Hukum Pidana Bagi Anak
Indonesia, Rajawali Pers, 2012

Pedoman Hidup Islami Warga
Muhammadiyah hasil Mukhtamar
Muhammadiyah ke-44 yang
diselenggarakan di Jakarta pada
tahun 2000

Undang-Undang

Undang-undang No.11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak

Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015
Tentang Pedoman Pelaksanaan
Diversi Dan Penanganan Anak
Yang Belum Berumur 12 (Dua
Belas) Tahun

Jurnal

Yul Ernis, *Diversi Dan Keadilan
Restoratif Dalam Penyelesaian
Perkara Tindak Pidana Anak Di
Indonesia*, Jurnal Ilmiah
Kebijakan Hukum, Vol.10 No.2
Tahun 2016

Naskah Publikasi Skripsi

Gigih Lumaksana, Penerapan Diversi
Oleh Aparat Kepolisian Terhadap
Anak Sebagai Pelaku Tindak
Kekerasan, Universitas Atma Jaya
Yogyakarta, 2015

Siti Fathia Annur, Pelaksanaan Diversi
Dalam Peraturan Pemerintah No.
65 Tahun 2015 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Diversi Dan
Penanganan Anakyang Belum
Berumur 12 (Dua Belas) Tahun,
FH Universitas Sumatera Utara,
2016